



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 008 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi oleh Universitas Negeri Surabaya sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum (BLU), diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan sehingga mampu mengembangkan keilmuan, teknologi dan humaniora, berdasarkan keunggulan moral, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
3. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil kinerja keputusan tersebut

- yang dapat merugikan bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
  6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di Unesa.
  7. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Unesa.
  8. Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan adalah tim yang bertugas menangani dan menindaklanjuti atas adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor.

#### Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya merupakan kerangka acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNESA untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

1. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan UNESA dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan;
3. Meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
4. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara;
5. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
6. Meningkatkan integritas; dan
7. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pegawai harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung Pejabat dan/atau Pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Seluruh pimpinan Unit Kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan Unit Kerja menyusun strategi penanganan Benturan Kepentingan di Unit Kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing Unit Kerja.

## BAB II

### BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;

3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
5. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
6. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
7. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

#### Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

#### Pasal 7

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa:

- (1) Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- (2) Perangkapan jabatan yaitu Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- (3) Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pendidikan Tinggi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- (4) Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya di lingkungan Pendidikan Tinggi, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
- (5) Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai Pendidikan Tinggi yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

### BAB III PENCEGAHAN KEPENTINGAN

#### Pasal 8

Setiap pegawai di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dilarang:

- (1) Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
- (2) Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (3) Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/ aset Barang Milik Negara/ UNESA untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- (5) Menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- (6) Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara;
- (7) Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- (8) Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UNESA;
- (9) Sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan barang/jasa di lingkungan UNESA, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

#### Pasal 9

- (1) Seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja harus mendasarkan diri pada:
  - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kode etik;
  - c. Prinsip pelayanan prima;
  - d. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan
  - e. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

#### Pasal 10

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lainnya yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Rektor secara periodik setiap semester melalui Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan.

## BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 11

- (1) Setiap personalia pada unit kerja yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung Pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal.

### Pasal 12

- (1) Setiap personalia pada unit kerja yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Personalia pada unit kerja atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektor.

### Pasal 13

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, personalia pada unit kerja dapat melakukan tindakan:

- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. Membatasi akses informasi;
- d. Mutasi;
- e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. Pengunduran diri dari jabatan.

### Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Rektor ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan Unit Kerja.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan UNESA.

BAB V  
PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 15

Pemimpin Unit Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

BAB IV  
PEMBERIAN PERLINDUNGAN


Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Juli 2018  
Rektor,

ttd

WARSONO  
NIP 196005191985031002



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

BUDIARSO  
NIP 196005131980101002